

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA**

---

Jakarta, 2 April 1993.

Nomor	: B- 184/ F/ Fpk/ 4/1993	KEPADA YTH.
Sifat	: Biasa	PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
Lampiran	: -.	PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
Perihal	: Putusan Pengadilan yang Tidak memuat hukuman Tambahan berupa uang Pengganti.	DI <u>SELURUH INDONESIA</u>

Dari penelitian kami terhadap laporan Kejaksaan Tinggi tentang adanya Putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi yang tidak memuat hukum berupa pembayaran uang pengganti sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut tambahan tersebut, dengan hormat kami sampaikan petunjuk pimpinan sebagai berikut:

1. Salah satu cara menutupi kerugian keuangan negara ditahap pemeriksaan Pengadilan adalah dengan merampas hasil korupsi dan membebani terdakwa dengan hukuman tambahan berupa pembayaran uang; pengganti.
2. Apabila dalam putusan pengadilan, Negeri hukuman tambahan berupa pembayaran pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, tidak termuat dalam Putusan Hakim berupa penolakan penjatuhan hukuman tambahan agar Penuntut Umum menyatakan banding.
3. Apabila putusan Banding tidak memuat hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti seperti butir 2 agar Penuntut Umum menyatakan kasasi, Sepanjang Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa dengan tidak menyebutkan uang pengganti didalam Amar Putusan sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagai salah satu pertimbangan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, yang saat ini negara sangat memerlukan dana pembangunan, hakim mempertimbangkannya tetapi pertimbangannya tidak tepat atau tidak mempertimbangkannya sama sekali, sehingga hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena :
  - 3.1. Surat Putusan Pengadilan yang berisi pemidanaan harus memuat antara lain tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan ( pasal 197 ayat 1 butir a).
  - 3.2. Setiap putusan Hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan ( pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
  - 3.3. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat termasuk betapa pentingnya uang pengganti didalam upaya pengembalian kerugian negara sesuai ketentuan pasal 34 huruf c Undang-Undang No. 3 tahun 1971.
4. Jadi Pertama-Pertama harus diuraikan sedemikian rupa bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana,

mestinya, sebagaimana diatur pasal 253 ayat I KUHP untuk alasan KUHP untuk alasan kasasi.

5. Setelah butir 4, barulah dikemukakan hukum yang dijatuhkan dalam perkara korupsi haruslah memuat pembayaran uang pengganti.

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih dan laporkan setiap pelaksanaannya

**A.N. JAKSA AGUNG RI  
JAKSA AGUNG MUDA  
TINDAK PIDANA**

**Cap / ttd.**

**A. SOETOMO, SH**

**TEMBUSAN**

1. YTH BAPAK JAKSA AGUNG RI  
(Sebagai laporan)
2. SDR- JAM PIDUM
3. YTH SDR. JAM. PENGAWASAN
4. A R S I P